

Implementasi Proses Penuntutan Perkara Pidana di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya

*Implementation of the Criminal Prosecution Process at the Tanjung Perak District Attorney's Office
Surabaya*

Milena Miranda Faria, Silvi Ika Nur Wahyuni, Genzha Nur Wahyu Agung

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

INFO ARTIKEL

Riwayat artikel:

Received 10 March 2026

Revised 15 March 2026

Accepted 19 March 2026

Available online 25 March 2026

Keywords:

*penuntutan pidana, kejaksaan,
administrasi perkara.*

.Keywords :

*criminal prosecution, prosecutor's
office, case administration.*



Artikel ini merupakan artikel akses terbuka di bawah
lisensi [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan
Daarul Huda

ABSTRACT

Kejaksaan memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam melaksanakan proses penuntutan terhadap perkara pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi proses penuntutan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui observasi dan dokumentasi terhadap proses administrasi perkara pada bidang tindak pidana umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penuntutan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penelitian berkas perkara, penerbitan P-21, tahap II penyerahan tersangka dan barang bukti, penyusunan surat dakwaan, serta pelaksanaan persidangan di pengadilan. Kesimpulannya, proses penuntutan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya telah berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

ABSTRAK

The prosecutor's office plays an important role in the criminal justice system, particularly in carrying out the prosecution process for criminal cases. This study aims to determine the implementation of the criminal prosecution process at the Tanjung Perak District Attorney's Office Surabaya. The research method used is a qualitative method with a

descriptive approach through observation and documentation of the case administration process in the general crime division. The results show that the prosecution process is carried out through several stages, namely the examination of case files, issuance of P-21, Phase II which includes the transfer of suspects and evidence, preparation of the indictment, and the implementation of court proceedings. In conclusion, the criminal prosecution process at the Tanjung Perak District Attorney's Office Surabaya has been carried out in accordance with applicable legal procedures.

PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan salah satu unsur penting dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam sistem hukum di Indonesia, penegakan hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga untuk melindungi masyarakat serta menjamin terciptanya keadilan sosial.

Proses penegakan hukum pidana melibatkan beberapa lembaga penegak hukum yang bekerja secara terkoordinasi, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Ketiga lembaga tersebut memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing yang saling berkaitan dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum pidana sangat dipengaruhi oleh kinerja dan profesionalitas setiap lembaga yang terlibat dalam proses tersebut (Muladi & Arief, 2010).

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, kejaksaan memiliki posisi yang sangat strategis karena berperan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap perkara pidana di pengadilan. Penuntutan merupakan tahap penting dalam

*Corresponding Author

Email: mirandamilen12@gmail.com, silviaikanurwahyuni@gmail.com, genzhanurwahyuagung@gmail.com

proses penegakan hukum pidana karena pada tahap ini jaksa penuntut umum bertugas membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Selain itu, jaksa juga memiliki kewenangan dalam meneliti kelengkapan berkas perkara dari penyidik sebelum perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan. Peran tersebut menjadikan kejaksaan sebagai salah satu pilar utama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia (Harahap, 2012).

Secara normatif, kewenangan kejaksaan dalam melaksanakan penuntutan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta memiliki kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Kejaksaan juga berperan dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan tersebut (Undang-Undang No. 11 Tahun 2021).

Selain itu, dalam praktiknya proses penuntutan tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum materiil, tetapi juga melibatkan berbagai prosedur administratif yang harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Tahapan tersebut meliputi penelitian berkas perkara dari penyidik, pemberian petunjuk kepada penyidik apabila berkas belum lengkap, penerbitan surat pemberitahuan bahwa hasil penyidikan telah lengkap (P-21), serta pelaksanaan tahap II berupa penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum.

Setelah tahapan tersebut terpenuhi, jaksa kemudian menyusun surat dakwaan yang menjadi dasar dalam proses persidangan di pengadilan (Harahap, 2012).

Dalam proses penuntutan perkara pidana, surat dakwaan memiliki peran yang sangat penting karena menjadi dasar bagi hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara pidana. Surat dakwaan harus disusun secara jelas, lengkap, dan cermat agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam proses pembuktian di persidangan.

Apabila surat dakwaan disusun secara tidak tepat, maka dapat berakibat pada batalnya dakwaan atau bahkan terlepasnya terdakwa dari tuntutan hukum. Oleh karena itu, penyusunan surat dakwaan membutuhkan ketelitian serta pemahaman yang mendalam terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan (Chazawi, 2014).

Di sisi lain, dinamika penanganan perkara pidana di setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda-beda tergantung pada kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat aktivitas masyarakat di wilayah tersebut. Wilayah dengan aktivitas ekonomi dan perdagangan yang tinggi umumnya memiliki tingkat kompleksitas perkara pidana yang lebih beragam.

Hal tersebut menuntut aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional dan efektif dalam menangani berbagai jenis tindak pidana yang terjadi di masyarakat (Atmasasmita, 2010).

Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya merupakan salah satu lembaga kejaksaan yang berada di wilayah hukum Kota Surabaya dan memiliki karakteristik wilayah yang cukup kompleks. Wilayah hukum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak mencakup kawasan pelabuhan internasional Tanjung Perak yang menjadi salah satu pusat aktivitas perdagangan dan distribusi barang di Indonesia bagian timur.

Kondisi tersebut menjadikan wilayah ini memiliki dinamika perkara pidana yang cukup beragam, mulai dari tindak pidana umum, kejahatan ekonomi, hingga tindak pidana yang berkaitan dengan aktivitas kepelabuhanan dan perdagangan.

Dalam menangani berbagai perkara pidana tersebut, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap perkara yang diajukan ke pengadilan telah memenuhi unsur-unsur hukum yang berlaku. Proses penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum harus dilaksanakan secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal ini bertujuan untuk menjamin terciptanya keadilan serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara pidana. Selain itu, proses penuntutan juga menjadi bagian penting dalam menjamin efektivitas sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

Apabila proses penuntutan tidak dilakukan secara tepat dan sesuai prosedur, maka hal tersebut dapat menghambat jalannya proses peradilan serta berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap implementasi proses penuntutan menjadi hal yang penting untuk dikaji, khususnya dalam konteks praktik penegakan hukum di tingkat kejaksaan negeri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai implementasi proses penuntutan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman terhadap proses, mekanisme kerja, serta prosedur yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam menangani perkara pidana.

Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai tahapan penanganan perkara mulai dari penelitian berkas perkara, penerbitan P-21, tahap II penyerahan tersangka dan barang bukti, hingga penyusunan surat dakwaan dan pelaksanaan persidangan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi dan dokumentasi terhadap proses administrasi perkara pada bidang tindak pidana umum di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses kerja dan alur penanganan perkara pidana, sedangkan dokumentasi dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan administrasi perkara seperti berkas perkara, surat dakwaan, dan pencatatan register perkara.

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dengan cara menguraikan dan menjelaskan setiap tahapan proses penuntutan perkara pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

HASIL

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya, diketahui bahwa proses penuntutan perkara pidana dilaksanakan melalui tahapan-tahapan yang telah diatur dalam ketentuan hukum acara pidana.

Proses tersebut dimulai dari diterimanya berkas perkara dari penyidik kepolisian yang kemudian diteliti oleh jaksa penuntut umum pada bidang tindak pidana umum. Penelitian berkas perkara dilakukan untuk memastikan bahwa unsur formil dan materiil dalam suatu perkara telah terpenuhi sebelum perkara tersebut dilanjutkan ke tahap penuntutan.

Tahapan ini menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Setelah berkas perkara diterima dari penyidik, jaksa penuntut umum melakukan penelitian terhadap kelengkapan berkas tersebut.

Apabila berkas perkara dinilai belum lengkap, maka jaksa akan mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik disertai dengan petunjuk untuk melengkapi kekurangan yang ada. Proses ini dikenal dengan istilah prapenuntutan.

Melalui tahapan ini, jaksa memiliki peran untuk memastikan bahwa seluruh unsur tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka telah didukung oleh alat bukti yang cukup.

Apabila hasil penelitian menunjukkan bahwa berkas perkara telah lengkap secara formil maupun materiil, maka jaksa penuntut umum akan menerbitkan surat pemberitahuan bahwa hasil penyidikan telah lengkap atau yang dikenal dengan istilah P-21.

Penerbitan P-21 menandakan bahwa perkara tersebut siap untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya dalam proses penuntutan. Pada tahap ini, koordinasi antara penyidik dan jaksa menjadi sangat penting agar proses penanganan perkara dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Selanjutnya pelaksanaan tahap II, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada jaksa penuntut umum. Dalam tahap ini, jaksa menerima tanggung jawab atas penanganan perkara yang sebelumnya berada di tangan penyidik.

Barang bukti yang diserahkan kemudian dicatat dan dikelola sesuai dengan prosedur administrasi yang berlaku di lingkungan Kejaksaan. Pengelolaan barang bukti menjadi bagian penting dalam proses pembuktian di persidangan.

Setelah tahap II selesai dilaksanakan, jaksa penuntut umum kemudian menyusun surat dakwaan yang akan menjadi dasar dalam proses persidangan di pengadilan. Surat dakwaan harus disusun secara jelas, cermat, dan lengkap agar dapat menggambarkan secara rinci mengenai perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.

Dalam praktiknya, penyusunan surat dakwaan memerlukan ketelitian serta pemahaman yang mendalam terhadap unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Surat dakwaan yang telah disusun kemudian dilimpahkan ke pengadilan bersama dengan berkas perkara yang telah lengkap. Setelah perkara dilimpahkan ke pengadilan, jaksa penuntut umum bertugas untuk menghadiri persidangan serta membacakan surat dakwaan di hadapan majelis hakim.

Tahapan ini merupakan awal dari proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan yang melibatkan berbagai pihak, seperti hakim, terdakwa, penasihat hukum, serta saksi-saksi.

Dalam proses persidangan, jaksa penuntut umum memiliki peran untuk membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan.

Pembuktian dilakukan melalui pemeriksaan saksi, pemeriksaan terdakwa, serta pengajuan barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut. Proses pembuktian ini menjadi bagian penting dalam menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Selain melakukan pembuktian, jaksa penuntut umum juga memiliki kewenangan untuk menyampaikan tuntutan pidana terhadap terdakwa.

Tuntutan tersebut disusun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan serta mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku. Penyusunan tuntutan pidana harus dilakukan secara objektif dan profesional agar dapat mencerminkan rasa keadilan serta memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa proses administrasi perkara di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya telah dilakukan secara sistematis melalui pencatatan register perkara serta pengelolaan dokumen perkara secara tertib.

Sistem administrasi tersebut memudahkan jaksa dalam melakukan pemantauan terhadap perkembangan setiap perkara yang sedang ditangani. Dengan adanya sistem administrasi yang tertata dengan baik, proses penanganan perkara dapat berjalan secara lebih efektif dan terorganisir.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa implementasi proses penuntutan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya telah berjalan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam hukum acara pidana.

Setiap tahapan penanganan perkara dilakukan secara sistematis mulai dari penelitian berkas perkara, penerbitan P-21, pelaksanaan tahap II, penyusunan surat dakwaan, hingga pelaksanaan persidangan di pengadilan.

Hal ini menunjukkan bahwa peran kejaksaan sangat penting dalam memastikan bahwa proses penegakan hukum pidana dapat berjalan secara efektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

PEMBAHASAN

Proses Prapenuntutan dalam Penanganan Perkara Pidana

Prapenuntutan merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penanganan perkara pidana sebelum suatu perkara dilimpahkan ke pengadilan. Pada tahap ini, jaksa penuntut umum memiliki kewenangan untuk meneliti berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik kepolisian guna memastikan bahwa berkas tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil.

Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menilai apakah alat bukti yang dikumpulkan telah cukup untuk membuktikan adanya tindak pidana serta keterlibatan tersangka dalam perkara tersebut. Dengan adanya proses prapenuntutan, jaksa dapat memastikan bahwa perkara yang akan diajukan ke pengadilan telah dipersiapkan secara matang sehingga tidak menimbulkan kendala dalam proses persidangan.

Dalam praktiknya di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya, proses prapenuntutan dilakukan melalui penelitian terhadap kelengkapan berkas perkara yang diterima dari penyidik. Jaksa penuntut umum akan memeriksa berbagai dokumen yang terdapat dalam berkas perkara, seperti berita acara pemeriksaan, keterangan saksi, keterangan tersangka, serta bukti-bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang disangkakan.

Apabila ditemukan kekurangan dalam berkas perkara tersebut, maka jaksa akan memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi kekurangan yang ada sebelum perkara dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Proses prapenuntutan ini juga menjadi bentuk koordinasi antara penyidik kepolisian dengan pihak kejaksaan dalam rangka memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan secara efektif. Melalui koordinasi tersebut, jaksa dapat memberikan arahan kepada penyidik mengenai hal-hal yang perlu dilengkapi dalam proses penyidikan agar unsur-unsur tindak pidana dapat dibuktikan secara jelas di pengadilan.

Dengan demikian, prapenuntutan tidak hanya berfungsi sebagai proses administratif, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol terhadap kualitas penyidikan. Keberadaan tahapan prapenuntutan memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin kualitas penanganan perkara pidana.

Apabila proses ini dilakukan secara cermat dan teliti, maka perkara yang diajukan ke pengadilan akan memiliki dasar hukum yang kuat. Sebaliknya, apabila proses prapenuntutan tidak dilakukan secara optimal, maka dapat menimbulkan berbagai permasalahan dalam proses persidangan, seperti lemahnya pembuktian atau bahkan bebasnya terdakwa dari tuntutan hukum.

Tahap Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II)

Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap melalui penerbitan surat pemberitahuan hasil penyidikan lengkap atau P-21, maka proses penanganan perkara dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu tahap II.

Tahap ini merupakan proses penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada jaksa penuntut umum. Penyerahan tersebut menandai bahwa proses penyidikan telah selesai dan perkara siap untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan di pengadilan.

Dalam pelaksanaannya di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya, tahap II dilakukan dengan prosedur administratif yang cukup ketat. Penyidik menyerahkan tersangka beserta seluruh barang bukti yang berkaitan dengan perkara kepada jaksa penuntut umum.

Seluruh barang bukti yang diserahkan kemudian diperiksa dan dicatat secara rinci oleh pihak kejaksaan untuk memastikan bahwa barang bukti tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam berkas perkara.

Pengelolaan barang bukti menjadi bagian penting dalam proses penanganan perkara pidana karena barang bukti merupakan salah satu alat pembuktian yang digunakan dalam persidangan.

Oleh karena itu, kejaksaan memiliki sistem administrasi khusus dalam pencatatan dan penyimpanan barang bukti agar tidak terjadi kesalahan atau kehilangan. Barang bukti yang telah diterima akan disimpan sesuai dengan prosedur yang berlaku hingga digunakan dalam proses persidangan.

Melalui pelaksanaan tahap II yang tertib dan sistematis, kejaksaan dapat memastikan bahwa seluruh unsur pembuktian dalam suatu perkara telah siap untuk diajukan ke pengadilan. Hal ini juga menunjukkan adanya koordinasi yang baik antara penyidik dan jaksa penuntut umum dalam proses penanganan perkara pidana.

Dengan demikian, tahap II menjadi salah satu tahapan penting yang menentukan kelancaran proses penuntutan di pengadilan.

Penyusunan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum

Surat dakwaan merupakan dokumen hukum yang sangat penting dalam proses peradilan pidana karena menjadi dasar bagi hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara pidana.

Surat dakwaan berisi uraian mengenai perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa serta ketentuan hukum yang dilanggar. Oleh karena itu, penyusunan surat dakwaan harus dilakukan secara cermat, jelas, dan lengkap agar tidak menimbulkan kesalahan dalam proses pembuktian di persidangan.

Dalam praktiknya di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya, penyusunan surat dakwaan dilakukan oleh jaksa penuntut umum setelah menerima tersangka dan barang bukti pada tahap II.

Jaksa akan mempelajari seluruh isi berkas perkara serta menganalisis unsur-unsur tindak pidana yang dapat dikenakan kepada terdakwa. Berdasarkan analisis tersebut, jaksa kemudian merumuskan surat dakwaan yang memuat uraian peristiwa pidana secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ketelitian dalam menyusun surat dakwaan menjadi sangat penting karena surat dakwaan akan menentukan arah proses pembuktian di pengadilan.

Apabila surat dakwaan disusun secara tidak tepat, maka dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, seperti batalnya dakwaan atau tidak terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan.

Oleh karena itu, jaksa penuntut umum harus memiliki pemahaman yang mendalam terhadap hukum pidana materiil maupun hukum acara pidana.

Dengan adanya penyusunan surat dakwaan yang baik dan sesuai dengan ketentuan hukum, maka proses persidangan dapat berjalan secara lebih terarah dan sistematis. Surat dakwaan menjadi dasar bagi hakim, penasihat hukum, serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam persidangan untuk memahami perkara yang sedang diperiksa.

Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan surat dakwaan merupakan salah satu tahapan krusial dalam proses penuntutan perkara pidana.

Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Proses Persidangan

Setelah surat dakwaan disusun dan perkara dilimpahkan ke pengadilan, maka tahap selanjutnya adalah pelaksanaan proses persidangan.

Dalam proses ini, jaksa penuntut umum memiliki peran sebagai pihak yang mewakili negara untuk membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan.

Proses pembuktian tersebut dilakukan melalui pemeriksaan saksi, terdakwa, serta barang bukti yang berkaitan dengan perkara.

Di Pengadilan Negeri Surabaya, jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya bertugas untuk menghadiri setiap persidangan serta menyampaikan berbagai argumentasi hukum yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa.

Jaksa juga bertugas untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi maupun terdakwa guna menggali fakta-fakta yang berkaitan dengan peristiwa pidana yang terjadi.

Proses pembuktian dalam persidangan menjadi tahap yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana.

Pada tahap ini, majelis hakim akan menilai seluruh alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum maupun oleh pihak terdakwa. Oleh karena itu, jaksa harus mampu menyusun strategi pembuktian yang tepat agar dapat meyakinkan hakim mengenai kesalahan terdakwa.

Peran jaksa penuntut umum dalam persidangan tidak hanya sebatas membuktikan kesalahan terdakwa, tetapi juga harus memperhatikan prinsip keadilan dan objektivitas dalam proses peradilan.

Jaksa dituntut untuk bersikap profesional serta tidak memaksakan tuntutan apabila fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan hal yang berbeda dari dakwaan yang diajukan.

Penyusunan Surat Tuntutan dan Penjatuhan Putusan

Setelah seluruh proses pembuktian dalam persidangan selesai dilaksanakan, jaksa penuntut umum akan menyusun surat tuntutan pidana terhadap terdakwa.

Surat tuntutan merupakan pernyataan resmi dari jaksa yang berisi pendapat mengenai terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana serta jenis hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada terdakwa.

Penyusunan tuntutan didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan.

Dalam praktiknya di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya, penyusunan surat tuntutan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum maupun aspek keadilan.

Jaksa akan menganalisis keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan. Selain itu, jaksa juga mempertimbangkan ketentuan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Surat tuntutan yang telah disusun kemudian dibacakan oleh jaksa penuntut umum di hadapan majelis hakim dalam persidangan.

Pembacaan tuntutan tersebut menjadi salah satu tahapan penting sebelum hakim menjatuhkan putusan terhadap perkara yang sedang diperiksa.

Setelah tuntutan dibacakan, terdakwa maupun penasihat hukum diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembelaan sebelum hakim mengambil keputusan.

Pada akhirnya, majelis hakim akan menjatuhkan putusan berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam persidangan serta mempertimbangkan tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.

Putusan tersebut dapat berupa pidana penjara, pidana denda, atau bahkan pembebasan apabila terdakwa tidak terbukti bersalah.

Dengan demikian, proses penyusunan tuntutan hingga penjatuhan putusan menjadi tahap akhir yang menentukan dalam proses penegakan hukum pidana.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi proses penuntutan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya dilaksanakan melalui tahapan-tahapan yang sistematis sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

Proses tersebut dimulai dari tahap prapenuntutan berupa penelitian berkas perkara dari penyidik, kemudian dilanjutkan dengan penerbitan P-21 apabila berkas perkara telah dinyatakan lengkap. Setelah itu dilakukan tahap II yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada jaksa penuntut umum.

Selanjutnya jaksa menyusun surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan perkara di pengadilan, kemudian menghadiri proses persidangan serta melakukan pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

Selain itu, proses penuntutan perkara pidana juga didukung oleh sistem administrasi perkara yang tertata dengan baik serta koordinasi yang efektif antara penyidik dan jaksa penuntut umum.

Peran jaksa dalam setiap tahapan penanganan perkara menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan secara profesional, objektif, dan sesuai dengan prinsip keadilan.

Dengan demikian, pelaksanaan proses penuntutan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya menunjukkan bahwa mekanisme penegakan hukum pidana telah dilaksanakan secara terstruktur dan sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

REFERENSI

- Atmasasmita, R. (2010). *Sistem peradilan pidana kontemporer*. Kencana.
- Chazawi, A. (2014). *Hukum pidana materiil dan formil korupsi di Indonesia*. Bayumedia.
- Hamzah, A. (2017). *Hukum acara pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2012). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP*. Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Prasetyo, T. (2016). *Hukum pidana*. RajaGrafindo Persada.
- Santoso, T. (2012). *Kriminologi*. RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).